BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA STUDI AMDAL RENCANA PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH IBUKOTA KECAMATAN KECAMATAN BULAGI SELATAN, KECAMATAN BULAGI DAN KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal;
b. bahwa untuk terlaksananya Studi Amdal Rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Bulagi dan Kecamatan Bulagi Utara) di perlukan Tim Penyelenggara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA STUDI AMDAL RENCANA PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH IBUKOTA KECAMATAN KECAMATAN BULAGI SELATAN, KECAMATAN BULAGI DAN KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Studi Amdal Rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Bulagi dan Kecamatan Bulagi Utara) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uraiantugas Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU secara umum adalah menyusun dokumen Amdal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA lebih rinciakan dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan sebelum kegiatan ini dilaksanakan;

KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib menggunakan prinsip kehati-hatian dan bersifat pertanggungjawaban biaya asli (*Actual Cost*) untuk setiap item pengeluaran yang akan dibayarkan;

KELIMA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya bertanggungjawab atas:

a. Kelancaran pelaksanaan kegiatan ini dengan meperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan demi menunjang asas ketertelusuran data yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini; dan
c. Melaporkan kegiatan ini secara tertulis kepada Bupati Banggai Kepulauan apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan;

KEENAM : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak ditetapkan sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 maret 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. *Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi tengah di Palu;*
2. *Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah di Palu;*
3. *Kepala DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepuluan di Salakan;*
6. *Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
7. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA STUDI AMDAL SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM IBUKOTA KECAMATAN KECAMATAN BULAGI SELATAN, KECAMATAN BULAGI DAN KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENYELENGGARASTUDI AMDAL SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM IBUKOTA KECAMATAN (KECAMATAN BULAGI SELATAN, KECAMATAN BULAGI DAN KECAMATAN BULAGI UTARA) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

Pembina	:	Bupati Banggai Kepulauan.
Pengarah	:	Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
Penanggungjawab	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan

I. Tim Persiapan
1. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan (SAINUDIN, ST);
2. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas (AMIRUDDIN ABUHADJIM, Ah.T);
3. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum (MUH. IRPAN LAPASANG, ST)

II. Tim Pelaksana
1. FARID NELDY PUTRA, ST., C.EIA (Ketua Tim Penyusun Amdal);
2. IRDAM HURI, S.Sos., M.Si., C.EIA (Anggota Tim Penyusun Amdal);
3. FAIZ D. A. HANGGI, ST., C.EIA (Anggota Tim Penyusun Amdal);
4. RISWANTO, ST (Tenaga Ahli Sipil);
5. MOCHAMAD IMANNUDIN HANGGI, ST., MT (Tenaga Ahli Lingkungan);
6. NURDIN SAMSUDIN, SE (Tenaga Ahli Sosial Ekonomi);
7. SANDY NOVRYANTO SAKATI, SKM., M.Kes (Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat);
8. ABDUL HALIM SANGADJI, ST (Asisten Penyusun Amdal);
9. IBNU AMIN KAREPESINA, ST (Asisten Penyusun Amdal);
10. ZAINAL ARIFIN, ST (Asisten Penyusun Amdal);
11. DIMAS ANGGARA PUTRA, ST (Surveyor/Analis Lapangan);
12. M. BASRI SANGADJI, ST (Surveyor/Analis Lapangan);
13. HASRUDIN ALIAS (Surveyor/Analis Lapangan);
14. GITA DAMAYANTI, ST (Tenaga Administrasi).

III. Tim Pengawas

1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan (ASRIN, ST., M.Si);
2. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan (ACHMAD ARBA, ST);
3. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan (HENDRA DARMAWAN, ST., MT).

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM